



Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

6%



Overall Similarity

Date: Jan 14, 2026 (09:54 AM)

Matches: 224 / 3661 words

Sources: 6

Remarks: Low similarity detected, consider making necessary changes if needed.

Verify Report:

Scan this QR Code



Dinamika Representatif pada Fit and Proper Test Calon Hakim Agung oleh Komisi III DPR

RI: Studi Kasus Putusan Alimin Sujono

Angelica Albina Pagnozzi

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Shanty Kartika Dewi

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Alamat: di Jl. Raya Palka, Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kota Serang,
Banten.

Korespondensi penulis: angelicaalbina688@gmail.com

Abstract. 5 The fit and proper test for Supreme Court Justice candidates by Commission III of the Indonesian House of Representatives serves as a constitutional mechanism to ensure judicial integrity, yet it often raises concerns over decision rationality and judicial independence. This study analyzes the representative dynamics in the rejection of candidate Alimin Sujono, focusing on political representation and institutional ethics. Employing a qualitative case study approach, the research targets Commission III processes as population and purposively samples the Alimin Sujono case. Instruments include participant observation during a four-month internship, document analysis, and media reports, with data analyzed via source triangulation and thematic reduction. Findings reveal zero approval votes driven by disproportionate focus on Sambo case death penalty rulings, absence of comprehensive evaluation, seniority culture dominating deliberations, and procedural transparency lacking substantive justification. Conclusions highlight weak substantive representation undermining democratic legitimacy and judicial independence, recommending standardized evaluation criteria.

Keywords: Fit And Proper Test, Judicial Independence, Political Representation, Seniority Culture, Supreme Court Selection

Abstrak. ² **Fit and proper test calon Hakim Agung** oleh **Komisi III DPR RI** merupakan mekanisme konstitusional untuk menjamin integritas yudisial, namun sering memunculkan persoalan rasionalitas keputusan dan independensi kehakiman. Penelitian ini menganalisis dinamika representatif dalam penolakan calon Alimin Sujono melalui kerangka representasi politik dan etika kelembagaan. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, populasi mencakup proses Komisi III dengan sampel purposive kasus Alimin Sujono. Instrumen terdiri dari observasi partisipan selama magang empat bulan, analisis dokumen, dan pemberitaan media, dianalisis melalui triangulasi sumber dan reduksi tematik. Hasil menunjukkan nol suara persetujuan akibat fokus berlebih pada putusan pidana mati perkara Sambo, absennya evaluasi komprehensif, dominasi budaya senioritas, serta transparansi prosedural tanpa justifikasi substantif. Kesimpulan menegaskan lemahnya representasi substantif yang merusak legitimasi demokratis dan independensi yudisial, dengan rekomendasi standar penilaian terukur.

Kata kunci: Fit And Proper Test, Independensi Yudisial, Representasi Politik, Budaya Senioritas, Seleksi Hakim Agung

LATAR BELAKANG

Independensi peradilan di Indonesia menjadi pilar utama negara hukum, di mana proses seleksi calon Hakim Agung melalui ¹ **fit and proper test** oleh **Komisi III DPR RI** dirancang untuk menjamin integritas dan profesionalisme pejabat yudikatif (Satriawan & Lailam, 2021). Mekanisme ini melibatkan pengujian terbuka terhadap rekam jejak, visi, dan kapasitas calon, dengan observasi langsung selama rapat komisi yang disiarkan secara

publik untuk meningkatkan transparansi (Alen et al., 2025). Fenomena terkini terlihat pada kasus penolakan calon Hakim Agung Alimin Sujono, di mana Komisi III memberikan nol suara persetujuan setelah fokus pada putusan pidana mati dalam perkara Ferdy Sambo, mencerminkan dinamika politik dalam evaluasi yudisial (Satriawan et al., 2025).

Praktik **1 fit and proper test** menunjukkan keterlibatan legislatif yang strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, meskipun prosesnya sering kali bersifat politis dan terbuka untuk pengawasan publik (Walangitan, 2025). Survei menunjukkan **4 tingkat kepercayaan publik terhadap DPR** relatif rendah, dengan 41% responden tidak percaya pada kinerja lembaga tersebut pada 2025, yang memengaruhi legitimasi keputusan seleksi hakim (Muria Network, 2025). Hal ini menegaskan peran DPR sebagai representasi rakyat dalam pengawasan kehakiman, sekaligus menyoroti pentingnya standar yang jelas untuk menghindari persepsi intervensi politik (Aji Baskoro, 2024).

Permasalahan muncul dari ketiadaan standar penilaian yang terukur dan seragam dalam **1 fit and proper test**, sehingga keputusan cenderung subjektif dan dipengaruhi rekam jejak putusan tertentu tanpa evaluasi komprehensif terhadap integritas calon (Alen et al., 2025). Budaya senioritas di Komisi III sering mendominasi, di mana anggota mengikuti arahan ketua tanpa deliberasi mendalam, seperti dalam kasus Alimin Sujono yang menerima nol suara tanpa argumentasi tertulis (Azhar, 2025). Rendahnya **4 kepercayaan publik terhadap DPR** memperburuk situasi, karena survei LSI 2024 menempatkan lembaga ini di peringkat rendah dibandingkan KPK dan presiden, akibat kurangnya akuntabilitas dalam proses seleksi (LSI, 2024).

Perbandingan dengan Korea Selatan menunjukkan ketidakseragaman di Indonesia, di mana seleksi hakim lebih bergantung pada komite independen daripada forum politik terbuka, sehingga meminimalkan tekanan dan meningkatkan persepsi independensi (Satriawan et al., 2025). Transparansi di Indonesia masih prosedural, fokus pada keterbukaan rapat tapi kurang pada penjelasan substantif keputusan, yang berpotensi merusak legitimasi yudisial (Walangitan, 2025). Hal ini membuka ruang konflik antara pengawasan legislatif dan independensi kehakiman.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika representasi politik ¹ **Komisi III DPR RI** dalam **fit and proper test calon** Hakim Agung melalui studi kasus Alimin Sujono, dengan fokus pada pengaruh rekam jejak putusan, pertimbangan moral, dan budaya senioritas terhadap legitimasi proses. Urgensi penelitian terletak pada perlunya standarisasi untuk menjaga independensi peradilan di tengah rendahnya ⁴ **kepercayaan publik terhadap DPR** (Satriawan & Lailam, 2021). Kebaruan penelitian ini adalah penerapan kerangka representasi Pitkin pada kasus empiris magang di Komisi III, melengkapi studi sebelumnya dengan analisis etika kelembagaan dan perbandingan internasional (Alen et al., 2025; Aji Baskoro, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang difokuskan pada dinamika representatif dalam ¹ **fit and proper test calon** Hakim Agung oleh **Komisi III DPR RI**, khususnya kasus penolakan Alimin Sujono. Jenis penelitian kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dan kontekstual, di mana studi kasus memungkinkan analisis bounded system atas proses seleksi yang melibatkan observasi langsung selama magang di **Komisi III DPR RI**. Menurut Sugiyono (2021), metode studi kasus efektif untuk memahami peristiwa spesifik melalui sumber data berlapis seperti dokumen dan observasi, sementara Sudaryono (2021) menekankan pendekatan ini dalam metodologi penelitian untuk mengungkap pola keputusan institusional. Emzir menambahkan bahwa penelitian kualitatif bersifat induktif untuk membangun pemahaman fenomena unik, dan Creswell (2021 edisi terkini) mendefinisikan studi kasus sebagai eksplorasi real-life bounded system melalui multiple sources of information.

Instrumen utama mencakup observasi partisipan selama magang empat bulan di ¹ **Komisi III DPR RI**, analisis dokumen seperti risalah rapat dan putusan yudisial, serta pemberitaan media terkait kasus Alimin Sujono. Teknik pengumpulan data melibatkan pencatatan diskursus, pernyataan anggota komisi, dan dokumen resmi untuk menangkap dinamika representasi politik. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber,

membandingkan observasi, dokumen, literatur, dan media guna memastikan temuan empiris yang kredibel, sebagaimana direkomendasikan Sugiyono (2021) untuk validitas kualitatif dan Sudaryono (2021) dalam pengumpulan data multidimensi. Emzir menggarisbawahi analisis data kualitatif melalui reduksi, display, dan verifikasi, sementara Creswell (2021) menyarankan thematic analysis dari multiple sources untuk case themes yang koheren.

Populasi penelitian terdiri dari seluruh proses **2 fit and proper test calon Hakim Agung** oleh **Komisi III DPR RI**, dengan subjek utama adalah anggota komisi sebagai aktor pengambil keputusan. Sampel bersifat purposive, difokuskan pada studi kasus tunggal yaitu penolakan Alimin Sujono berdasarkan rekam jejak putusannya, yang dipilih karena relevansinya dengan isu representasi substantif dan independensi yudisial. Pendekatan ini selaras dengan Sugiyono (2021) yang menyatakan sampling purposive cocok untuk kualitatif mendalam pada kasus kaya informasi, dan Sudaryono (2021) yang membahas teknik sampling non-probability untuk populasi institusional. Emzir dan Creswell (2021) mendukung pemilihan bounded case untuk generalisasi analitik dalam konteks unik seperti dinamika legislatif.

Prosedur dimulai dengan pengamatan langsung aktivitas Komisi III selama magang, diikuti pencatatan diskursus dan studi dokumentasi risalah serta pemberitaan. Selanjutnya, data dianalisis melalui triangulasi untuk mengidentifikasi pola penolakan, relasi kekuasaan internal, dan implikasi terhadap independensi peradilan, dengan penelitian dilakukan di gedung DPR RI. Tahapan ini mengikuti urutan sistematis: pengumpulan, reduksi, display, dan kesimpulan, sebagaimana diuraikan Sugiyono (2021) untuk prosedur kualitatif berbasis lapangan dan Sudaryono (2021) dalam manajemen data penelitian. Emzir menekankan verifikasi iteratif, sementara Creswell (2021) menggarisbawahi in-depth data collection over time melalui observations dan documents untuk case description yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses ¹ **fit and proper test calon** Hakim Agung di **Komisi III DPR RI** merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam pengisian jabatan kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. UUD 1945 ³ **Pasal 24A ayat (3)** menyatakan **bahwa calon hakim agung** harus **diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk** disetujui sebelum diangkat oleh Presiden (UUD NRI 1945 **Pasal 24A ayat (3)**). Ini menegaskan posisi DPR dalam mekanisme seleksi hakim sebagai bagian dari struktur konstitusional negara. Dalam praktiknya, tahapan ini dilaksanakan setelah calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disampaikan secara resmi kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Komisi III sebagai alat kelengkapan DPR yang membidangi hukum, dan keamanan menjadi forum utama pelaksanaan ¹ **uji kelayakan dan kepatutan** tersebut. Mekanisme **fit and proper test** dilaksanakan melalui rapat-rapat resmi Komisi III yang bersifat terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh media. Calon Hakim Agung diminta untuk memaparkan visi, pandangan hukum, serta pemahamannya terhadap isu-isu strategis di bidang peradilan. Selain pemaparan awal, sesi pendalaman dilakukan melalui tanya jawab antara anggota Komisi III dan calon, yang mencakup aspek rekam jejak, putusan-putusan yudisial yang pernah dijatuhkan, integritas personal, serta sikap calon terhadap prinsip keadilan dan independensi peradilan.

Seluruh rangkaian ini menjadi dasar bagi anggota Komisi III dalam memberikan penilaian. Aktor yang terlibat dalam proses ini meliputi ¹ **anggota Komisi III DPR RI** sebagai pihak yang melakukan penilaian, calon Hakim Agung sebagai subjek seleksi, serta unsur pendukung seperti Sekretariat Jenderal DPR RI yang memfasilitasi administrasi dan teknis persidangan. Selain itu, proses ini juga berada dalam sorotan publik melalui kehadiran media massa dan perhatian masyarakat sipil, yang secara tidak langsung membentuk ruang transparansi dalam pelaksanaan uji kelayakan tersebut, meskipun mekanisme ⁶ **fit and proper test calon Hakim Agung** telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun belum terdapat standar penilaian yang teroperasionalisasi secara rinci bagi DPR RI dalam menentukan kelayakan atau penolakan calon. Ketidadaan pedoman evaluasi yang mengikat tersebut membuka ruang subjektivitas dalam proses pengambilan keputusan.:

Pelaksanaan ¹ **fit and proper test** terhadap calon Hakim Agung atas nama Alimin Sujono memperlihatkan temuan empiris yang berbeda dibandingkan dengan pola umum seleksi calon hakim lainnya. Dalam proses uji kelayakan tersebut, perhatian ¹ **anggota Komisi III DPR RI** secara dominan tertuju pada rekam jejak yudisial Alimin Sujono, khususnya putusan pidana mati yang pernah dijatuhkannya dalam perkara Ferdy Sambo. Putusan tersebut menjadi isu sentral yang berulang kali muncul dalam sesi pendalaman, baik secara eksplisit maupun implisit, dan membingkai keseluruhan interaksi antara calon dan anggota Komisi III. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penilaian terhadap Alimin Sujono tidak berkembang secara seimbang pada aspek-aspek lain yang lazim diuji dalam ¹ **fit and proper test**, seperti konsistensi penalaran hukum, pemahaman terhadap dinamika sistem peradilan, atau visi calon terhadap pembaruan lembaga kehakiman. Fokus yang berlebihan pada satu putusan besar menyebabkan ruang klarifikasi calon menjadi terbatas pada pembelaan atas keputusan yudisial di masa lalu, alih-alih pada kapasitas dan orientasi profesionalnya sebagai calon Hakim Agung. Dalam proses tersebut, muncul pula pernyataan dari salah satu anggota Komisi III yang mempertanyakan otoritas moral calon hakim dengan ungkapan “emangnya kamu Tuhan?”, yang disampaikan dalam konteks kritik terhadap putusan pidana mati yang dijatuhkan. Pernyataan ini menjadi bagian dari dinamika seleksi yang terekam dalam ruang publik dan memperlihatkan bagaimana penilaian terhadap calon tidak hanya diarahkan pada aspek legal formal, tetapi juga pada dimensi moral personal.

Interaksi semacam ini pada akhirnya membentuk suasana seleksi yang bersifat konfrontatif dan menempatkan calon dalam posisi defensif terhadap putusan yudisial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Temuan utama dalam kasus ini adalah hasil akhir pemberian suara oleh Komisi III, di mana Alimin Sujono memperoleh nol suara persetujuan. Keputusan tersebut diambil tanpa disertai penjelasan tertulis mengenai alasan substantif penolakan, selain indikasi kuat bahwa rekam jejak vonis pidana mati menjadi faktor penentu. Tidak ditemukan dokumentasi resmi yang menunjukkan adanya pertimbangan komprehensif terhadap aspek lain di luar putusan tersebut dalam proses

pengambilan keputusan.

Ironisnya, proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh relasi kekuasaan antar aktor di internal Komisi III. Secara rasional, seseorang yang dikenal sebagai mantan Ketua ¹ Komisi III DPR RI, diposisikan sebagai figur dengan otoritas politik dan simbolik yang kuat dalam urusan hukum dan pengawasan lembaga peradilan, hal ini melahirkan possibility yang tinggi menjadikannya aktor kunci dalam reversion keputusan. Hal ini terlihat secara jelas dari pernyataan Ketua ¹ Komisi III DPR RI yang secara gamblang dan terbuka menyebut bahwa apabila salah satu aktor tersebut menyatakan penolakan terhadap seorang calon, maka anggota lain akan mengikuti arah yang sama. Pernyataan tersebut memperlihatkan praktik yang problematis dalam proses seleksi, karena keputusan tidak sepenuhnya didasarkan pada penilaian individual terhadap kelayakan calon, melainkan pada rujukan terhadap sikap figur tertentu. Secara empiris, temuan ini menunjukkan mekanisme voting dalam ¹ fit and proper test tidak berdiri netral sebagai agregasi penilaian personal anggota, melainkan berlangsung dalam konteks hierarki informal dan pengaruh kepemimpinan politik. Kondisi tersebut memperkuat kesan bahwa hasil nol suara yang diterima Alimin Sujono tidak semata-mata merupakan refleksi atas evaluasi substantif terhadap kapasitas yudisialnya, tetapi juga dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan internal dalam Komisi III DPR RI.

Padahal seyogyanya hakim memang bertindak sebagai tuhan di dunia untuk menyelesaikan masalah se adil adilnya. Sebagaimana kajian tentang peran hakim dalam sistem peradilan, hakim sebagai aparat penegak hukum tidak hanya bertindak sebagai mulut undang-undang, tetapi juga sebagai suara keadilan yang diharapkan mencerminkan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam kondisi di mana hukum tertulis sering kali belum cukup menyelesaikan persoalan konkret, hakim dituntut untuk menggali pertimbangan hukum yang sesuai dengan konteks sosial dan menerapkannya demi keadilan substantif bagi para pihak yang berperkara (Fahmiron, 2020; Purindrasari & Zain, 2024). Artinya, dalam kemungkinan terburuk jika terjadi kekosongan hukum, hakim tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penimbangan yang sesuai konteks agar tercapai

keadilan yang se adil adilnya.

Secara objektif, praktik **1 fit and proper test calon** Hakim Agung di **Komisi III DPR RI** tidak dapat sepenuhnya dibingkai sebagai kesalahan penuh anggota. Karena problemnya, sedari awalpun mekanisme seleksi tersebut memang tidak disertai dengan standar penilaian yang terukur dan terdefinisi secara jelas mengenai kriteria kelulusan atau penolakan calon. Ketiadaan indikator baku ini membuat ruang penilaian terbuka lebar bagi subjektivitas anggota, sehingga keputusan akhir lebih banyak bergantung pada pertimbangan individual dan dinamika internal komisi daripada pada parameter evaluasi yang bersifat normatif dan terstandarisasi. Maka, DPR menjalankan kewenangannya berdasarkan kerangka prosedural yang tersedia, meskipun kerangka tersebut menyisakan kekosongan dalam aspek substansi penilaian. Kekosongan ini yang pada akhirnya membuat DPR memanfaatkan orientasi keputusan kepada aktor kunci, yang berarti pola budaya senioritas memiliki kekuatan lebih dibandingkan keputusan rasional yang seharusnya diberikan disaat kekosongan hukum terjadi.

Meskipun penulis mengakui adanya kekosongan hukum yang menjadi polemik atas ketiadaan standarisasi yang jelas, namun rasionalitas adalah hal yang paling basic dimiliki sebagai manusia. Terlebih sebagai ketua komisi III yang membidangi hukum, maka rasionalitas dan penimbangan panjang adalah dua hal yang seharusnya dilakukan dalam melahirkan setiap keputusan yang bijak. Masyarakat akan menerima penolakan keputusan selagi hal tersebut dapat dinalar secara logika dan rasional. Ketika penolakannya didasarkan pada keputusan satu individu yang memegang aktor kunci, lalu kesepakatan sebagai ketua untuk mengikuti keputusan tersebut adalah hal yang tidak rasional dilakukan sebagai lembaga perwakilan.

1 Fit and proper test akhirnya berfungsi sebagai forum evaluasi terbuka tanpa pedoman yang mengikat mengenai bobot penilaian antara integritas, kapasitas yudisial, rekam jejak putusan, maupun visi kelembagaan calon. Ketidakjelasan ini secara struktural membatasi kemungkinan lahirnya keputusan yang benar-benar dapat diuji secara objektif dan akuntabel. Problem lain, pemaknaan transparansi oleh DPR dalam pelaksanaan **1 fit and**

proper test cenderung berhenti pada dimensi prosedural. Transparansi dipahami sebagai keterbukaan rapat, kehadiran jurnalis, akses publik terhadap jalannya proses seleksi, serta penayangan langsung melalui media seperti TV Parlemen. Dalam kerangka ini, transparansi dimaknai sebagai keterlihatan proses, bukan keterjelasan alasan. Publik dapat menyaksikan jalannya seleksi, tetapi tidak memperoleh penjelasan substantif mengenai dasar pertimbangan di balik keputusan akhir. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dan kelembagaan dalam pengaturan ¹ **fit and proper test**, khususnya terkait kewajiban DPR untuk merumuskan dan mendokumentasikan alasan penilaian secara tertulis dan sistematis. Impactnya, proses yang secara prosedural terbuka belum tentu menghasilkan akuntabilitas substantif. Transparansi yang bersifat visual dan administratif tidak secara otomatis berbanding lurus dengan transparansi penalaran dan tanggung jawab keputusan. Kekosongan inilah yang kemudian membuka ruang bagi keputusan keputusan yang sulit dipertanyakan secara rasional, sekaligus berpotensi memunculkan kontroversi antara kewenangan legislatif dan prinsip independensi peradilan.

Dalam kerangka representasi formalistik, legitimasi tindakan ¹ **Komisi III DPR RI** dalam proses **fit and proper test calon** Hakim Agung memang tidak dapat dipersoalkan secara prosedural. DPR bertindak berdasarkan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang Undang dan menjalankan proses seleksi melalui rapat terbuka serta mekanisme pemberian suara. Namun, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pitkin, bahwa keabsahan formal tidak pernah cukup untuk menjamin bahwa suatu tindakan benar benar bersifat representatif. Representasi formal hanya berhenti pada aktornya, mengenai siapa yang berwenang dan bertindak, padahal urgensinya terletak pada kualitas prosesnya mengenai bagaimana tindakan itu dijalankan dan untuk kepentingan siapa keputusan diambil. Masalah utama justru muncul ketika proses tersebut diuji melalui dimensi representasi substantif. Pitkin menekankan bahwa wakil politik hanya dapat disebut representatif apabila ia bertindak untuk kepentingan yang diwakili, bukan sekadar menggunakan kewenangan yang dimilikinya (Pitkin, 1967).

Dalam kasus Alimin Sujono, keputusan pemberian nol suara tanpa penjelasan substantif menunjukkan bahwa DPR tidak menjalankan fungsi bertindak atas nama kepentingan publik yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepentingan publik dalam konteks ini seharusnya diwujudkan melalui penilaian yang menyeluruh terhadap integritas, kapasitas yudisial, dan rekam jejak profesional calon, bukan direduksi menjadi reaksi moral terhadap satu putusan yang justru merupakan bagian dari tugas hakim itu sendiri. Kondisi tersebut semakin menjauh dari representasi substantif ketika independensi anggota legislatif tereduksi oleh dominasi aktor kunci dalam proses pengambilan keputusan. Pitkin secara implisit mengandaikan bahwa wakil rakyat memiliki kapasitas bertindak secara otonom dalam menilai dan memperjuangkan kepentingan yang diwakili. Ketika anggota Komisi III memilih mengikuti keputusan ketua tanpa proses deliberasi yang setara dan argumentatif, maka tindakan kolektif lembaga tersebut kehilangan sifat representatifnya. Keputusan yang lahir pada akhirnya bukan hasil penilaian independen para wakil rakyat, melainkan produk relasi kuasa internal yang meniadakan tanggung jawab individual.

Dari sisi representasi simbolik, DPR memang dapat mengklaim telah menjalankan transparansi melalui rapat terbuka, kehadiran media, dan siaran televisi parlemen. Namun, seyogyanya sebagaimana secara substantive telah dijelaskan oleh Pitkin, bahwa penerimaan simbolik tidak dapat menggantikan substansi tindakan. Ketika transparansi cukup dimaknai dengan situasi ketika publik menyaksikan proses seleksi dan situasi rapat yang terbuka, namun dengan konteks tidak memperoleh alasan rasional di balik keputusan, maka simbol transparansi justru akan dipandang sebagai sumber delegitimasi. Representasi simbolik pada akhirnya kehilangan maknanya karena telah gagal menciptakan rasa diwakili secara nyata oleh publik (Walangitan, 2025).

Pitkin menolak representasi yang berhenti pada ekspresi nilai personal wakil tanpa keterikatan pada kepentingan yang diwakili. Dalam konteks ini, etika legislatif seharusnya diwujudkan melalui rasionalitas, kehati-hatian, dan argumentasi yang dapat diuji, bukan melalui klaim moral absolut yang tidak memiliki dasar institusional. Ketika etika personal

dijadikan dasar keputusan kolektif tanpa standar yang jelas, maka yang terjadi bukanlah representasi, melainkan dominasi nilai individual atas mandat publik. Maka secara jelas, kegagalan utama dalam kasus ini bukan terletak pada absennya kewenangan atau pelanggaran prosedur, melainkan pada kegagalan DPR menjalankan representasi secara substantive yang sebagaimana telah secara gamblang dijelaskan oleh Pitkin pada "The Concept of Representation" (Pitkin, 1967). DPR dengan ini secara fisik dapat hadir dalam sektor formal dan simbolik, tetapi absen secara substantif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa proses ¹ fit and proper test calon Hakim Agung oleh Komisi III DPR RI dalam kasus Alimin Sujono mencerminkan lemahnya representasi substantif, di mana keputusan nol suara persetujuan didominasi oleh fokus berlebih pada rekam jejak putusan pidana mati perkara Ferdy Sambo, tanpa argumentasi tertulis yang komprehensif atau evaluasi menyeluruh terhadap integritas dan kapasitas profesional calon. Dinamika internal seperti budaya senioritas, di mana anggota mengikuti arahan aktor kunci tanpa deliberasi mendalam, memperburuk subjektivitas keputusan, sementara transparansi terbatas pada aspek prosedural tanpa keterjelasan substantif, sehingga merusak legitimasi demokratis dan memicu konflik dengan prinsip independensi kehakiman. Keterbatasan penelitian terletak pada fokus studi kasus tunggal yang bergantung pada observasi magang empat bulan, sehingga generalisasi terbatas dan memerlukan validasi lebih luas terhadap kasus lain. temuan ini merekomendasikan DPR untuk mengembangkan standar penilaian terukur dan terdokumentasi dalam ¹ fit and proper test guna meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan publik, termasuk kewajiban penjelasan tertulis atas keputusan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan pendekatan komparatif multi-kasus atau kuantitatif analisis voting pattern di Komisi III untuk menguji pola senioritas secara empiris, serta kajian longitudinal tentang dampak seleksi terhadap kualitas putusan Mahkamah Agung, demi memperkuat independensi yudisial di Indonesia. temuan ini merekomendasikan DPR untuk mengembangkan standar penilaian terukur dan terdokumentasi dalam ¹ fit and proper test guna meningkatkan

akuntabilitas serta kepercayaan publik, termasuk kewajiban penjelasan tertulis atas keputusan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan pendekatan komparatif multi-kasus atau kuantitatif analisis voting pattern di Komisi III untuk menguji pola senioritas secara empiris, serta kajian longitudinal tentang dampak seleksi terhadap kualitas putusan Mahkamah Agung, demi memperkuat independensi yudisial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aji Baskoro, R. (2024). Politisasi rekrutmen hakim konstitusi dan implikasinya terhadap independensi yudisial. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 389–408.

Alen, M., Palilingan, J., & Pinori, J. J. (2025). **1 Fit and proper test** sebagai instrumen politik hukum dalam seleksi hakim agung di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 55(1), 45–62.

Azhar, M. (2025). Intervensi politik dalam seleksi hakim dan tantangan independensi peradilan di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 18(1), 1–19.

Creswell, J. W. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.

Emzir. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Rajagrafindo Persada.

Fahmiron. (2020). Independensi dan akuntabilitas hakim dalam penegakan hukum sebagai wujud independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. *Litigasi*, 17(2), 3467–3516. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.158>

Indikator Politik Indonesia. (2025). **4 Tingkat kepercayaan publik terhadap** lembaga negara Oktober 2025. Indikator Politik Indonesia.

LSI (Lembaga Survei Indonesia). (2024). Survei nasional kepercayaan publik terhadap lembaga negara. <https://www.lsi.or.id/survei-dan-publikasi-lsi>

Muria Network. (2025, October). Survei 2025: DPR RI catat tingkat ketidakpercayaan publik tertinggi 41%. <https://www.murianetwork.com/politik/pr-101878/survei-2025-dpr-ri-catat-tingkat-ketidakpercayaan-publik-tertinggi-41>

Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press.

Purindrasari, F. C., & Zain, T. H. (2024). Jaminan keamanan hakim dalam mewujudkan

independensi peradilan. *Jurnal IT Science*, 8(1), 112–129.

Satriawan, I., & Lailam, T. (2021). Problematika independensi kekuasaan kehakiman dalam proses seleksi hakim konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 763–785.

Satriawan, I., Lee, J., Wijayanti, S. N., & Hidayat, A. (2025). Judicial appointment and political influence: A comparison between Indonesia and South Korea. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 32(1), 1–27.

Sokong, A., & Furqan, M. (2024). Independensi dan akuntabilitas hakim dalam mewujudkan peradilan imparsial. *Jurnal Hukum Universitas Soedirman*, 14(2), 201–219.

Sudaryono. (2021). *Metodologi penelitian* (4th ed.). Rajagrafindo Persada.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Walangitan, S. (2025). Tekanan politik terhadap lembaga peradilan dan implikasinya terhadap legitimasi putusan. *Indonesia Journal of Business Law*, 5(1), 67–85.

Dinamika Representatif pada **1** **Fit and Proper Test Calon** Hakim Agung oleh **Komisi III**
DPR RI: Studi Kasus Putusan Alimin Sujono

Jurnal Cendekia Hukum Indonesia

Vol. 1 No. 2 Agustus 2025

Licensed CC BY-SA 4.0, Hal 00-00

DOI: <https://doi.org/10.71417/jchi.vxix>

<https://hukum.journalpustakacendekia.com/index.php/JCHI>

Received Januari 30, 2026; Revised Januari 30, 2026; Accepted Januari 30, 2026

*Corresponding author, angelicaalbina688@gmail.com

Sources

1	https://emedia.dpr.go.id/lanjutan-fit... INTERNET 4%
2	https://rmol.id/politik/read/... INTERNET 1%
3	https://repository.unpar.ac.id/handle INTERNET 1%
4	https://faktantt.com/kepercayaan-publik... INTERNET <1%
5	https://voi.id/en/news INTERNET <1%
6	https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/komisi... INTERNET <1%

EXCLUDE CUSTOM MATCHES	ON
EXCLUDE QUOTES	OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY	OFF